



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan
Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mohamad Machrus bin H Muhammad Djawahir, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 12 Februari 1985; Umur: 39 tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Agama: Islam; beralamat di Lingkungan Ciloang, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **Siti Nurhayati binti H. Kariman** pada tanggal 17 September 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagaimana terlampir dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 592/48/XI/2011 tertanggal 13 Maret 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama: **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012;
3. Bahwa anak Pemohon bernama **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama **Amakhrus** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LT-26022013-0015 yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang,
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten tertanggal 04 Desember 2012;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pertama Pemohon bernama **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama **Mohamad Machrus** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3673011011120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 29 November 2019;

5. Bahwa pada Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Pemohon bernama **Mohamad Machrus**, lahir di Serang, 12 Februari 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 24 Mei 2013;

6. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang seharusnya bernama **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama **Mohamad Machrus** namun pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang dimiliki saat ini bernama **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama **Amakhrus**;

7. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama **Amakhrus** dirubah menjadi **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama **Mohamad Machrus**;

8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

10.1 Untuk administrasi sekolah anak Pemohon;

10.1 Untuk administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas
putusan.mahkamahagung.go.id
1A Serang;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin secara hukum **Permohonan Perubahan Nama Ayah** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama **Amakhrus** dirubah menjadi **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama **Mohamad Machrus**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Permohonan Perubahan Nama Ayah** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Demikian permohonan ini kami buat atas pertimbangan serta penetapan yang diberikan Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3673011202850002 atas nama Mohamad Machrus, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3673014812880002 atas nama Siti Nurhayati, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 592/48/IX/2011 tanggal 17 September 2011 atas nama Mohamad Machrus dan Siti Nurhayati, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No: 367301101120001 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Machrus, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah paket C Nomor DN-30 PC 0176522 atas nama Mohamad Machrus, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-26022013-0025 atas nama Ibnu Aqil Fadgham Tsaqb, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD NAFI'K TAFULAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena adalah Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Ciloang, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI NURHAYATI;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB yang kedua WAFA FA QIH AL MUQODDAM dan yang ketiga WAFI FATIH EL RUMY;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon ingin merubah atau memperbaiki Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama

IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama AMAKHRUS diubah menjadi IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama MOHAMAD MACHRUS;

- Bahwa AMAKHRUS dan MOHAMAD MACHRUS BIN H MUHAMMAD DJAWAHIR adalah orang yang sama;

- Bahwa Pemohon mengubah atau memperbaiki nama tersebut untuk administrasi sekolah anak Pemohon dan keseragaman data;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HILMI RAHMAN, S.PDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Ciloang, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI NURHAYATI;

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB yang kedua WAFA FA QIH AL MUQODDAM dan yang ketiga WAFI FATIH EL RUMY;

- Bahwa Pemohon ingin merubah atau memperbaiki Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama AMAKHRUS diubah menjadi IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama MOHAMAD MACHRUS;

- Bahwa AMAKHRUS dan MOHAMAD MACHRUS BIN H MUHAMMAD DJAWAHIR adalah orang yang sama;

- Bahwa Pemohon mengubah atau memperbaiki nama tersebut untuk administrasi sekolah anak Pemohon dan keseragaman data;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya agar diberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah sebelumnya tercatat bernama Amakhrus diubah menjadi Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah menjadi bernama Mohamad Machrus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama (perbaikan identitas) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 dihubungkan keterangan saksi-saksinternyata Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Ciloang, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang meliputi wilayah kota serang, in casu tempat tinggal Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SITI NURHAYATI;
- Bahwa benar Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB yang kedua Wafa Fa Qih Al Muqoddam dan yang ketiga Wafi Fatih El Rummy;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ingin merubah atau memperbaiki Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama AMAKHRUS diubah menjadi IBNU AQIL FADGHAM TSAQIB, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah bernama MOHAMAD MACHRUS;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar AMAKHRUS dan MOHAMAD MACHRUS BIN H
putusan.mahkamahagung.go.id
MUHAMMAD DJAWAHIR adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon agar diberi ijin untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah sebelumnya tercatat bernama Amakhrus diubah menjadi Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah menjadi bernama Mohamad Machrus dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa untuk pencatatan perubahan nama (perbaikan identitas) dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal pencatatan Sipil, maka terkait perubahan nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon dan Akta
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang maka diperintahkan agar Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, maka diperintahkan pula agar Pemohon melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah sebelumnya tercatat bernama **Amakhrus** diubah menjadi **Ibnu Aqil Fadgham Tsaqib**, Laki-laki, lahir di Serang, 15 Juli 2012 anak dari ayah menjadi bernama **Mohamad Machrus**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mendapatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Rita Safitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan
penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Safitri, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	
	: Rp	75.000,00
3.	PNBP	: Rp
	10.000,00	
4.	Materai	: Rp
	10.000,00	
5.	<u>Redaksi</u>	
	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)